

PEMBERIAN *INFORMED CONSENT* KHITANAN MASAL AL KHITAN MADINAH BANJARMASIN

Nirma Yunita¹, Ermas Estiyana²
¹Politeknik Unggulan Kalimantan, Indonesia
²STIKes Husada Borneo, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima, 27 Mei 2024
Direvisi, 19 November 2024
Diterima, 30 November 2024

Kata Kunci:

Pemberian
Informed consent
Khitanan Masal

ABSTRAK

Pendahuluan; Informed Consent sangat penting dalam pelayanan kesehatan yang menjelaskan tindakan yang dilakukan dokter terhadap pasien. Dokumen rekam medis berisikan catatan terkait data pasien seperti identitas, hasil kesehatan, terapi, dan pelayanan yang telah diberikan. Khitan atau sirkumsisi (Inggris: *circumcision*) tindakan memotong kulit yang berada di bagian penis dan menutupi bagian depan. Massal dengan melibatkan orang banyak dalam suatu kegiatan. Tujuan; Pengabdian Masyarakat ini bertujuan menyampaikan pentingnya Informed Consent. Metode; Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Al-Khitan Madinah Banjarmasin, sasaran yaitu Petugas Kesehatan Al-Khitan Madinah Banjarmasin. Diskusi dengan waktu 30 menit. Hasil; Pemberian Informed Consent di Al-Khitan Madinah Banjarmasin sangat diperlukan karena dapat memberi perlindungan pasien terhadap tindakan petugas kesehatan Al-Khitan Madinah Banjarmasin dan memberi perlindungan hukum kepada petugas kesehatan. Kesimpulan; Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pemberian *Informed Consent* di Al-Khitan Madinah Banjarmasin sangat diperlukan karena dapat memberi perlindungan hukum pada petugas kesehatan dan perlindungan pasien terhadap tindakan petugas kesehatan yang berlebihan atau kegagalan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nirma Yunita,
D3 Perkam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Unggulan Kalimantan,
Jl. Pangeran Hidayatullah RT. 14 Komplek Upik Futsal Benua Anyar Banjarmasin, Kalimantan Selatan 7012.
Email: nirmayunita9@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Persetujuan tindakan kedokteran, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap pasien. Namun, terkadang pasien atau keluarga pasien merasa bahwa mereka tidak menerima pemberitahuan dan penjelasan mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan (Permenkes No. 290 Tahun 2008). Tuntutan dalam mutu pelayanan kesehatan saat ini perlu ditingkatkan seiring berjalan waktu sangat sering menjadi perhatian, baik dari pihak penyedia jasa pelayanan kesehatan maupun dari masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan kesehatan. Salah satu institusi yang menyediakan jasa pelayanan kesehatan bagi

masyarakat yaitu rumah sakit, oleh karena itu masyarakat sebagai pengguna jasa dari rumah sakit mengharapkan mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu. Ada beberapa faktor yang dapat membantu kelancaran proses pelayanan kesehatan kepada pasien, salah satunya adalah rekam medis (Depkes RI, 1997). Manajemen pengolahan arsip- arsip dokumen adalah bagian terpenting instansi pelayanan kesehatan dan simpan menjadi satu.

Catatan data pasien seperti identitas, hasil kesehatan, terapi, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien terdapat pada rekam medis. Rekam medis sangat dijaga keamanan dan kerahasiaannya, lembar formulir dokumen rekam medis termuat ke dalam folder atau map, setiap folder berisi data dan informasi hasil pelayanan yang diperoleh pasien secara individu terlindungi. Setiap penyimpanan, folder dokumen rekam medis dibuat khusus dan berstandar. Sampul pelindung terdapat bagian khusus untuk menuliskan nomor rekam medis dan meletakkan kode warna (Permenkes No. 269 / MENKES / PER / III / 2008).

Permintaan-permintaan rekam medis setiap pelayanan kesehatan seperti di Poli klinik rumah sakit baik itu dari dokter dalam suatu riset, sesuai dengan prosedur terlebih dahulu di usulkan ke unit rekam medis sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pasien yang telah mempunyai perjanjian datang dengan hari tertentu wajib membuat (mengisi) kartu permintaan Poli Klinik untuk pelayanan rekam medis. Petugas rekam medis harus menulis nama pasien dan nomor rekam medis dengan benar dan jelas, permintaan dari dokter dan bagian administrasi, surat permintaan diisi langsung oleh petugas rekam medis. Peminjaman rekam medis pasien darurat, segera dibuat. Surat permintaan dibuat jika permintaan rekam medis lewat (Hatta, 2012).

Formulir *informed consent* adalah bukti legalitas transaksi terapeutik, pada praktik. Masih banyak terdapat pengisian formulir yang kurang lengkap, dikarenakan dokter yang praktik di rumah sakit, tidak menjalankan *informed consent* secara konsisten (Yunanto 2011). Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada Al-Khitan Madinah Banjarmasin dikarenakan selama ini belum menggunakan *Informed Consent* sehingga pada saat pelayanan kepada pasien tidak memberikan perlindungan hukum terhadap petugas kesehatan dan perlindungan pasien terhadap tindakan petugas kesehatan dalam suatu kegagalan. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan menyampaikan pentingnya *informed consent*.

2. METODE

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan diskusi dengan waktu 30 menit. Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan Petugas Kesehatan Al-Khitan Madinah 10 orang. Peserta diberikan informasi mengenai pentingnya pemberian *Informed Consent*. Pada pemberian *Informed Consent* ini, peserta diberikan penjelasan mengenai cara pengisian *Informed Consent*. Pada kegiatan ini peserta diberikan contoh pengisian *Informed Consent* agar terbantu dalam pelaksanaan memberi dan mengisi *Informed Consent*. Pemberian *Informed Consent* ini bertujuan memperbaiki sistem kegiatan khitanan massal sehingga meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan masyarakat pada Al-Khitan Madinah. Evaluasi pelaksanaan program dilakukan setelah pemberian *Informed Consent* pada pasien sebelum melaksanakan tindakan khitan dengan cara mengobservasi *Informed Consent* dan diskusi kepada Petugas Kesehatan Al- khitan Madinah Banjarmasin.

3. HASIL DAN ANALISIS

Pemberian *Informed Consent* di Al-Khitan Madinah Banjarmasin. *Informed Consent* didesain berdasarkan hasil penelitian dengan judul Desain Formulir *Informed*

Consent pada Kegiatan Khitanan Massal Al- Khitan Madinah Banjarmasin dan telah diuji coba. Pengisian *informed consent* sesuai dengan *instruction* yang terdapat pada lembar *informed consent* sebelum pasien diberikan tindakan oleh petugas Kesehatan. Selama kegiatan khitan massal *informed consent* diberikan kepada orang tua anak yang akan dikhitan dengan jumlah 100 lembar sesuai dengan peserta khitanan massal.

AL-KHITAN MADINAH BANJARMASIN
 Jl. Sungai Mui Dalam No. 4 Banjarmasin
 HP. 081253372237

No. RM

INFORMED CONSENT KHITANAN MASSAL AL-KHITAN MADINAH BANJARMASIN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Usia/Umur :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan

PERSETUJUAN / PENOLAKAN

Untuk tindakan medis berupa :

Terhadap diri sendiri / anak / saudara / keponakan. Dengan identitas :

Nama :
 Usia/Umur :
 Alamat :

Yang bertujuan, sifat, dan perlunya tindakan medis tersebut di atas serta risiko yang dapat ditimbulkannya jika dilakukan maupun tidak dilakukan telah cukup dijelaskan oleh dokter/pelaksana dan telah saya mengerti sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Banjarmasin, 20...
 Dokter/Pelaksana Yang membuat pernyataan

(.....) (.....)

- Coret bagian yang tidak perlu
- Formulir diisi oleh penanggung jawab/ pasien
- No RM diisi oleh petugas

Gambar 1. Informed Consent

Berikut gambar informed consent yang telah diisi :

AL-KHITAN MADINAH BANJARMASIN No. RM 012201

AL-KHITAN MADINAH BANJARMASIN No. RM 012202

AL-KHITAN MADINAH BANJARMASIN No. RM 012203

INFORMED CONSENT KHITANAN MASSAL AL-KHITAN MADINAH BANJARMASIN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama: *Muhammad Zaki*
 Usia/Umur: *32 tahun*
 Alamat: *Jl. Kera Selatan RT-5 No. 10 Banjarmasin*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan

PERSETUJUAN / PENOLAKAN

Untuk tindakan medis berupa :

Terhadap diri sendiri / anak / saudara / keponakan. Dengan identitas :

Nama: *Muhammad Zaki*
 Usia/Umur: *32 tahun*
 Alamat: *Jl. Kera Selatan RT-5 No. 10 Banjarmasin*

Yang bertujuan, sifat, dan perlunya tindakan medis tersebut di atas serta risiko yang dapat ditimbulkannya jika dilakukan maupun tidak dilakukan telah cukup dijelaskan oleh dokter/pelaksana dan telah saya mengerti sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Banjarmasin, 23-09-2022

Dokter/Pelaksana Yang membuat pernyataan

[Signature]
 (Muhammad Zaki)

AL-KHITAN MADINAH BANJARMASIN No. RM 012202

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama: *Zaini Akhla*
 Usia/Umur: *35 tahun*
 Alamat: *Jl. Kera Selatan RT-7 No. 20 Banjarmasin*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan

PERSETUJUAN / PENOLAKAN

Untuk tindakan medis berupa :

Terhadap diri sendiri / anak / saudara / keponakan. Dengan identitas :

Nama: *Muhammad Zaki*
 Usia/Umur: *35 tahun*
 Alamat: *Jl. Kera Selatan RT-7 No. 20 Banjarmasin*

Yang bertujuan, sifat, dan perlunya tindakan medis tersebut di atas serta risiko yang dapat ditimbulkannya jika dilakukan maupun tidak dilakukan telah cukup dijelaskan oleh dokter/pelaksana dan telah saya mengerti sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Banjarmasin, 25-10-2022

Dokter/Pelaksana Yang membuat pernyataan

[Signature]
 (Zaini Akhla)

AL-KHITAN MADINAH BANJARMASIN No. RM 012203

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama: *Sidiq*
 Usia/Umur: *30 tahun*
 Alamat: *Jl. Kera Selatan RT-7 No. 11 Banjarmasin*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan

PERSETUJUAN / PENOLAKAN

Untuk tindakan medis berupa :

Terhadap diri sendiri / anak / saudara / keponakan. Dengan identitas :

Nama: *Muhammad Zaki*
 Usia/Umur: *30 tahun*
 Alamat: *Jl. Kera Selatan RT-7 No. 11 Banjarmasin*

Yang bertujuan, sifat, dan perlunya tindakan medis tersebut di atas serta risiko yang dapat ditimbulkannya jika dilakukan maupun tidak dilakukan telah cukup dijelaskan oleh dokter/pelaksana dan telah saya mengerti sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Banjarmasin, 09-09-2022

Dokter/Pelaksana Yang membuat pernyataan

[Signature]
 (Sidiq)

Gambar 2. Informed Consent Al-Khitan Madinah Banjarmasin

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kesejahteraan umum masyarakat adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk mencapai kesehatan yang optimal, derajat kesehatan yang optimal dapat terlaksana melalui pelayanan kesehatan prima dengan melalui penyelenggaraan rekam medis. Tenaga kesehatan tidak sadar akan fungsi rekam medis sehingga dokumen rekam medis dibuat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak ada informed consent sehingga menimbulkan rasa tidak aman terhadap pasien apabila terjadi malpraktik dan tidak ada perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan apabila dituntut oleh pasien, hal ini adalah permasalahan utama yang sering terjadi pada implementasi rekam medis.

Pemberian *informed consent* sangat diperlukan mengingat tujuan diantaranya: Promosi dari hak otonomi perorangan; Perlindungan dari pasien dan subyek; Menghindari terjadinya hal yang tidak benar serta paksaan; Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengatakan intrefeksi terhadap diri sendiri (*self- security*); Promosi dari keputusan-keputusan yang rasional; Keterlibatan masyarakat dalam memajukan kenijakan dan aturan dalam nilai sosial, pelaksanaan pengawasan pemeriksaan bio-medis. Sejalan dengan teori. Tujuan *informed consent* pemberi perlindungan pasien dari tindakan dokter yang berlebihan dan memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan (Guwandi, 2006). Praktik kedokteran pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus ada persetujuan dan pada ayat (2) menyatakan persetujuan yang diberikan setelah pasien diberikan penjelasan secara lengkap (Undang – Undang No 29 Tahun 2004). Seluruh penjelasan yang menyangkut persetujuan tindakan kedokteran terdokumentasi pada rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan (Permenkes No 290 Tahun 2008 pasal 9 ayat 2).

Pelaksanaan kegiatan ini disambut dengan sangat baik oleh pihak Al- KhitanMadinah Banjarmasin. Sambutan berupa penyediaan jam khusus untuk kami dalam mendesain informed consent dengan melibatkan petugas kesehatan. Pihak Al- Khitan Madinah Banjarmasin merasa sangat berterima kasih karena program ini dan yakin akan sangat bermanfaat untuk Al-Khitan Madinah Banjarmasin dan pasien karena dapat meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan terutama pada perlindungan pasien dan petugas kesehatan, sehingga membuat pasien dan petugas kesehatan merasa aman saat pelaksanaan tindakan khitan. Sejalan dengan Standar pelayanan minimal rekam medis rumah sakit kelengkapan *informed consent* setelah diberikan informasi yang jelas harus 100% lengkap . (Kepmenkes129/Menkes/SK/II/2008).

Berdasarkan hasil kegiatan pemberian *informed consent* dalam hal ini petugas kesehatan merasakan pemberian Informed Consent di Al-Khitan Madinah Banjarmasin sangat diperlukan karena dapat memberi perlindungan hukum pada petugas kesehatan dan perlindungan pasien terhadap tindakan petugas kesehatan yang berlebihan atau kegagalan.



Gambar 1. Penyuluhan *Informed Consent*

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pemberian *informed consent* di Al-Khitan Madinah Banjarmasin sangat diperlukan karena dapat memberi perlindungan hukum pada petugas kesehatan dan perlindungan pasien terhadap tindakan petugas kesehatan yang berlebihan atau kegagalan. Jumlah peserta sebanyak 100 orang, petugas pendaftaran dan petugas kesehatan antusias mengikuti kegiatan hingga selesai dan merasakan manfaat penyelenggaraan kegiatan. Harapan dari petugas pemberian *informed consent* terus berlanjut saat pelaksanaan khitanan massal selanjutnya dan ditambah lagi desain formulir lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada penanggung jawab dan seluruh tenaga kesehatan Al-Khitan Madinah Banjarmasin yang telah memberikan izin serta Politeknik Unggulan Kalimantan dan STIKes Husada Borneo atas dukungan dana untuk terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, R (2001). "Circumcision: we have heard from the experts; now let's hear from the parents". *Pediatrics*. 107 (2).
- Beidelman, T. (1987). *Mircea Eliade, ed. "CIRCUMCISION". The Encyclopedia of religion. New York, NY: Macmillan Publishers. hlm. 511–514. ISBN 978- 0-02-909480-8.*
- Departemen Kesehatan RI. (1997). *Sistem Kearsipan Rekam Medis* :Jakarta :Depkes RI.
- Depkes RI. (2004). *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat* : Jakarta.
- Dewan, P.A. (1996). "Phimosis: Is circumcision necessary?". *Journal of Paediatrics and Child Health*. 32 (4): 285–289.
- Gollaher, David L. (2000). *Circumcision: a history of the world's most controversial surgery. New York, NY: Basic Books. hlm. 53–72. ISBN978- 0-465-04397-2.*
- Guwandi, J. (2006). *Informed Consent dan Informasi Refusal*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amir, Amri. (1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (Edisi 3). Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amir, Amri. (2008). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC

- Hatta, Gemala R. (2008). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: UI-Press.
- Hatta, Gemala R. (2011). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: UI-Press.
- Hatta, Gemala R. (2012). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan disarana Pelayanan Kesehatan. [Edisi Revisi 2]*. Universitas Indonesia (UI-Press) : Jakarta.
- Hatta, Gemala R. (2013). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan (Edisi Revisi 2)*. Jakarta: Universitas Indonesia.